



Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Semula [REDACTED]  
[REDACTED]g, Kecamatan  
Cangkuang, Kabupaten Bandung, akan tetapi sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah  
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksinya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 November 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor, sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/90/II/2011, pada tanggal 25 Februari 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Pasung Kaler, RT.003, RW.009, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], tanggal lahir Bandung, 27 November 2011;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, yang mana nafkah yang diberikan Tergugat tidak rutin dan kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan sehingga selama ini Penggugat yang banyak membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - b. Tergugat sering bersikap kasar, yang mana Tergugat sering melakukan kekerasan setiap kali membahas Tergugat keuangan yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada KPA Soreang cq Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kandaga, Kabupaten Bandung, oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang tertanggal **29 Januari 2019** dan tanggal **25 Februari 2019**, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana berita acara sidang tanggal 28 Mei 2019;

Bahwa, usaha Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. [REDACTED], NIK 3204445108940001, tertanggal 13 September 2012, beralamat di Kp. Sukamenak, RT.001, RW.003, Desa Pananjung, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/90/II/2011, tanggal 25 Februari 2011, An. [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung;

Halaman 4 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang terbuka masalah nafkah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu dan Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;
2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Pasung, RT.003, RW.009, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu, Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya sekarang;

Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Tuhfah* I, Halaman 164, yang Artinya: “*Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, jika terdapat bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal

Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, yang mana nafkah yang diberikan Tergugat tidak rutin dan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, sehingga selama ini Penggugat yang banyak membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering bersikap kasar, yang mana Tergugat sering melakukan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Puncaknya bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara berkenaan dengan perceraian yang menganut asas *lex specialis* sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e *vide* Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tergugat Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing [REDACTED]  
[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 165 HIR Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 165 HIR Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai agama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.1, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat, pada bukti P.1 tertulis nama Penggugat [REDACTED] dan pada bukti P.2 tertulis nama Penggugat [REDACTED], hal mana kedua bukti tersebut sama-sama akta autentik dan nyata-nyata nama [REDACTED] adalah nama seseorang yakni Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambahkan dalam putusan ini nama Penggugat adalah [REDACTED];

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat selama pemeriksaan perkara dalam persidangan dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat namun karena yang menjadi pokok perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama [REDACTED] dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa kedua orang saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pasung, RT.003, RW.009, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa kedua orang saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa kedua orang saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu, Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara perceraian, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri telah dikaruniai seorang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pasung, RT.003, RW.009, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu, Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pasung, RT.003, RW.009, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa ditunjukkan oleh keberadaan suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah;

Halaman 10 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan November 2017 yang lalu dan Tergugat tidak diketahui alamat keberadannya, sebagaimana dalam fakta merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisahnya tempat tinggal rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak terciptanya keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, atau tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban secara hukum yang berimbang dan mengikat bagi suami istri antara lain saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu*

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*”, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan pula bahwa “*Setiap perceraian harus ada alasan setidaknya memenuhi salah satu unsur alasan yang terdapat pada huruf (a sampai huruf f)*”;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan unsur yang terkandung dalam fakta, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan aspek perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisahnya tempat tinggal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatannya daripada Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik yang patut ditempuh adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim apa yang tersebut dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah Juz II, Halaman 290*, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 12 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim Tergugat kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp **426.000,00** (**empat ratus dua puluh enam ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	260.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp.	70.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>426.000,00</b>

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

**Adam Iskandar, S.Ag.**

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)